



ASCL & PARTNERS

LAW FIRM

Head Office : Sudiang Raya/Batu Tambung
Griya Permata Lestari Jasper C No.1
Makassar – Sulawesi Selatan
Email : ASCL.LAWFIRM.ADVOKAT@GMAIL.COM
Phone : 085256411115/0813415801515

Jakarta, 6 Desember 2024

HAL : PERMOHONAN KEBERATAN ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

di-

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta

Dengan hormat,

1. Nama : ANDI MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR

Alamat :

No.KTP :

2. Nama : AMIRUDDIN

Alamat :

No.KTP :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan masa jabatan 2025 – 2030 Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun 2024. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

1



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 23:09 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 memberikan Kuasa :

kepada :

1. ANDI SURYA CITRA LESTARI, S.H.
2. BASRI, S.H., M.H.
3. ASWAR, S.H., M.H.
4. MUHAMMAD JULIAS, S.H., M.H.
5. MUH. IDRUS T, S.H.
6. MUHAMMAD RISAL, S.H., M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "ASCL & PARTNERS", yang berkedudukan di Jalan Sudiang Raya, Perum Griya Permata Lestari Cluster Jasper Blok C No.1 RT/RW 005/010 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, emai : ASCL.LAWFIRM.ADVOKAT@GMAIL.COM, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon

Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beralamat di Jalan Dg Bonto No.4, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wakilkota Menjadi Undang-Undang" Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadil oleh Mahkamah Konstitusi samapi dibentuk badan peradilan khusus"
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan peroleh suara hasil pemilihan calon Gubernur dan wakil gubernur Tahun 2024
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan ,mengadili perkara perselisihan penetapan peroleh suara hasil pemilihan CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Tahun 2024.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- a. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan Bupati tahun 2024 merupakan objek dalam perkara a qua yang di keluarkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih
- c. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3, maka Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 4 Desember 2024;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara a quo tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Bahwa Hasil PILKADA Bupati tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi dengan objek permohonan berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 Berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konsitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perungan-undangan.

IV. Pokok Permohonan:

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P – 1**).
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P – 2**) tentang Penetapan Hasil berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	- H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si	105.497	54,77 %
	-DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM		
2.	- dr. A. NUSAWARTA	15.540	8,06 %
	- MOH. SOFYAN RAZAK, S.PI		
3.	- ANDI MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR	68.166	35,39 %
	- AMIRUDDIN		

3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Periode 2025-2030 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal 27 November 2024;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 1081 Tahun 2024 dan Berita Acara tertanggal 4 Desember 2024;

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1;
6. Bahwa, pelanggaran yang maksud adalah Termohon menetapkan Paslon Nomor urut 1 sebagai Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan padahal Calon Bupati Nomor Urut 1 tersebut diduga melanggar Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang mana pada pasal 71 ayat (2) dan (3) berbunyi :

Ayat (2) " Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri "

Ayat (3) "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Adapun hal-hal yang dimaksud yaitu :

- a. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Tahun 2024 atas nama Dr. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. dan Drs. Abd. Rahman Assegaf, M.kom. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
- b. Bahwa Calon Bupati Pangkep atas nama Dr. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara;
 - Melakukan mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pangkep atas nama DJUWITA, S.ST dari Jabatan Bidan Ahli Muda Pada UPT Puskesmas Bantimala menjadi Jabatan baru Ahli Muda Pada UPT Puskesmas Banto Perak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 800.1.3.1/16.08/BKPSDM/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 17 September 2024 (**Bukti P – 3**);
 - Menyerahkan bantuan hibah kepada Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Aula Rujab Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang dalam penyerahan bantuan hibah

tersebut dilakukan secara simbolis oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Pangkajene dan kepulauan pada tanggal 10 September 2024 berdasarkan berita yang dimuat oleh Media On-Line Simpul Rakyat pada tanggal 10 September 2024 dengan link berita <https://www.simpulrakyat.co.id/2024/09/pemkab-pangkep-salurkan-bantuan-hibah-untuk-ikm-umkm-dan-pengelola-koperasi.html>; **(Bukti P – 4)**

- Memberikan dana hibah kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan hadiah umroh kepada peraih Juara I (satu) MTQ dan STQ di Mesjid Besar AR-Ridhwan kecamatan Bungoro pada hari Minggu 21 Juli 2024 berita yang dimuat oleh Media On-Line Info Publik (Forta Berita Info Publik) pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 dengan link berita https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.infopublik.id%2Fkategori%2Fnusantara%2F844059%2Fbupati-pangkep-berikan-dana-hibah-kepada-badan-kontak-majelis-taklim&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4 **(Bukti P – 5)**

7. Bahwa selain Pilkada harus sesuai dengan “asas luber dan jujur” pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”.
8. Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh ASN, Pegawai THL/Honorer, Direktur Keuangan Perusda Perusahaan Daerah Mappatuo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sekertaris Dinas PTSP, Anggota BPD (Bandan Pemusyawaratan Desa), RT/RW, Kepala Desa dengan bukti-bukti tanda terima laporan yaitu :
 - Tanda Terima Laporan No. 007/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 6)**
 - Tanda Terima Laporan No. 008/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 7)**
 - Tanda Terima Laporan No. 009/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 8)**
 - Tanda Terima Laporan No. 010/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 9)**
 - Tanda Terima Laporan No. 011/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 10)**
 - Tanda Terima Laporan No. 012/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 11)**
 - Tanda Terima Laporan No. 013/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 12)**
 - Tanda Terima Laporan No. 014/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 13)**
 - Tanda Terima Laporan No. 015/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 14)**

- Tanda Terima Laporan No. 016/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 15**)
 - Tanda Terima Laporan No. 017/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 16**)
 - Tanda Terima Laporan No. 018/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 17**)
 - Tanda Terima Laporan No. 019/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 18**)
 - Tanda Terima Laporan No. 020/PL/PB/KAB/27.13/XII/2024 (**Bukti P – 19**)
9. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan Paslon Nomor 1 yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM atas dugaan pelanggaran yang secara terang-terangan melibatkan THL/Honoror atas nama Muhammad Jaelani dalam struktur team pemenangan MYL-ARA (Paslon Nomor Urut 1) (**Bukti P – 20**) yang dia beri tugas sebagai team kampanye dan Suhail Nur, SE yang dia beri tugas sebagai team kampanye wilayah kecamatan bungoro padahal Suhail Nur, SE berstatus sebagai THL/Honoror yang masih aktif berdasarkan SK Nomor 1076 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Sosial Tahun anggaran 2024 (**Bukti P – 21**)
10. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan Paslon Nomor 1 yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM yang telah melibatkan Kepala Desa Tondong Kura sebagai Team Pemenangan yang ditugaskan sebagai kordinator kecamatan wilayah Tondong Tallasa (**Bukti P – 22**)

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 Nomor 1081 Tahun 2024 dan Berita Acara tanggal 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM, sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 778 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Berita Acara tanggal 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun

2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;


6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

Atau

1. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Urut 3 atas nama ANDI MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR dan AMIRUDDIN sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
2. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.


KUASA HUKUM PERMOHON,

ANDI SURYA CITRA LESTARI, S.H. BASRI, S.H., M.H.

ASWAR, S.H., M.H. MUHAMMAD JULIAS, S.H., M.H.

MUH. IDRUS T, S.H. MUHAMMAD RISAL, S.H., M.H.